

PEDOMAN TEKNIS – TAHAPAN – PEMILIHAN  
2024

Kpt 345 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELANGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.  
- Lamp: 8 hlm.